

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Landasan hukum terhadap HAM termasuk didalamnya hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas secara internasional telah diatur dalam dokumen pengakuan internasional HAM yaitu UDHR 1948 dan ICCPR 1966. Kemudian secara khusus mengenai hak aksesibilitas bangunan gedung dijelaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 9 CRPD 2006. Sedangkan dalam hukum nasional, pengaturan yang berkaitan dengan hak disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Namun, pengaturan hukum Indonesia lebih lanjut yang memberikan jaminan terhadap hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas sangat minim terlebih pasca disahkannya UU Ciptaker. Sehingga untuk saat ini hanya ada Peraturan Menteri PUPR yang hanya menjelaskan kemudahan bangunan gedung bagi penyandang disabilitas tanpa memberikan sanksi yang terhadap pelanggar hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas.
2. Peran negara pasca ratifikasi CRPD 2006 belum terimplementasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh CRPD 2006. Implementasi hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas di Indonesia tidak diakomodir dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia. Secara fisik, bangunan gedung yang telah ada masih jauh dari kata 'ramah' bagi penyandang disabilitas. Masih banyak terdapat bangunan gedung yang tidak

memiliki akses disabilitas. Hal ini tidak terlepas dari peran Negara yang tidak berjalan dalam pemenuhan hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membuat regulasi khusus terkait hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas dan mengenai permasalahan hukum yang terjadi DPR dan Presiden dapat merevisi Pasal 24 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja karena telah mendegradasi hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas.
2. Negara dengan kewenangan yang dimilikinya dapat mengawasi pendirian bangunan gedung di Indonesia dan memberikan sanksi yang tegas bagi pemilik bangunan terutama bangunan untuk fasilitas umum yang didirikan tanpa memberikan akses bagi penyandang disabilitas serta negara dalam melakukan perencanaan pembangunan sebaiknya mengikutsertakan partisipasi penyandang disabilitas agar hak-hak mereka dalam memperoleh akses bangunan gedung tidak dikesampingkan.